



## IMPLEMENTASI ASAS DESENTRALISASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH STUDI DI INDONESIA

Fahmi Fidmatan<sup>1\*</sup>, Arel Setiawan<sup>2\*</sup>, Asy Syifa Silvia<sup>3</sup>, Andin Rusmini<sup>4</sup>

<sup>1,2,3</sup>, Universitas Merdeka Malang, Indonesia

\*Corresponding Author; [Fahmial105@gmail.com](mailto:Fahmial105@gmail.com), [Arelsetiawan305@gmail.com](mailto:Arelsetiawan305@gmail.com), [asysyifasilvia@gmail.com](mailto:asysyifasilvia@gmail.com), [rusmini.andin@unmer.ac.id](mailto:rusmini.andin@unmer.ac.id)

### ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia, dengan fokus pada dimensi kelembagaan, fiskal, dan pelayanan publik pasca-Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Metode yang digunakan adalah Yuridis-Empiris (*Socio-Legal Research*) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi desentralisasi di Indonesia secara formal sudah berjalan baik, namun secara substantif masih menghadapi tantangan serius. Ketergantungan fiskal daerah terhadap dana transfer pusat sangat tinggi, di mana rata-rata rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah banyak yang masih berada dalam kategori "Kurang" atau "Sangat Kurang" (di bawah 20%), mengindikasikan bahwa desentralisasi yang berjalan didominasi aspek administratif dan politik, tetapi belum mencapai kemandirian fiskal yang optimal. Diperlukan reformasi kebijakan transfer dana dan penguatan kapasitas kelembagaan daerah untuk mewujudkan otonomi daerah yang efektif dan merata.

### Keywords:

Desentralisasi, Otonomi Daerah, Desentralisasi Fiskal, PAD, Pelayanan Publik.

### Article Info;

Received:22/12/2025

Revised: 24 /12/2025

Accepted:31/12/2025

### PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mengadopsi prinsip desentralisasi yang secara eksplisit termuat dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip ini menegaskan bahwa Indonesia memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Desentralisasi dipandang sebagai instrumen konstitusional untuk menjaga keutuhan negara kesatuan sekaligus mengakomodasi keberagaman kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan geografis di setiap daerah. Dengan demikian, desentralisasi tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme administrasi pemerintahan, tetapi juga sebagai strategi politik dan hukum untuk memperkuat demokrasi lokal dalam kerangka NKRI.



Asas desentralisasi diwujudkan melalui kebijakan Otonomi Daerah, yaitu penyerahan kewenangan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan prakarsa sendiri. Kebijakan ini bertujuan memberikan ruang yang lebih luas bagi daerah dalam menentukan arah pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. Otonomi daerah diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang lebih responsif, akuntabel, dan partisipatif karena pengambilan keputusan dilakukan lebih dekat dengan masyarakat sebagai penerima layanan publik.

Implementasi desentralisasi di Indonesia didasarkan pada prinsip "otonomi yang seluas-luasnya" dalam kerangka negara kesatuan, sebagaimana diatur terakhir dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini menegaskan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota secara jelas. Pembagian tersebut dimaksudkan untuk menghindari tumpang tindih kewenangan sekaligus memastikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di setiap tingkat.

Tujuan utama penerapan desentralisasi adalah mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Dengan kewenangan yang lebih besar, pemerintah daerah diharapkan mampu merumuskan kebijakan yang sesuai dengan karakteristik lokal, sehingga pelayanan publik menjadi lebih tepat sasaran. Selain itu, desentralisasi juga diharapkan dapat mempercepat pembangunan daerah dan mengurangi ketimpangan antarwilayah.

Namun, setelah lebih dari dua dekade pelaksanaan otonomi daerah, efektivitas kebijakan desentralisasi masih menjadi perdebatan di kalangan akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan. Di satu sisi, desentralisasi dinilai berhasil mendorong tumbuhnya inovasi daerah dan memperluas ruang demokrasi lokal. Di sisi lain, berbagai permasalahan struktural masih muncul, seperti lemahnya kapasitas kelembagaan daerah, rendahnya kualitas sumber daya manusia aparatur, serta belum optimalnya tata kelola pemerintahan daerah.

Salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan desentralisasi adalah keterbatasan kapasitas fiskal daerah. Banyak pemerintah daerah masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Ketergantungan ini menunjukkan bahwa kemandirian fiskal daerah belum sepenuhnya terwujud, sehingga ruang gerak daerah dalam merancang dan membiayai program pembangunan menjadi terbatas.

Selain masalah fiskal, ketimpangan pembangunan antarwilayah juga masih menjadi isu sentral dalam era desentralisasi. Daerah-daerah dengan sumber daya alam melimpah dan basis ekonomi kuat cenderung berkembang lebih cepat dibandingkan daerah tertinggal, terluar, dan terdepan. Kondisi ini menunjukkan bahwa desentralisasi belum sepenuhnya mampu mengoreksi disparitas regional, bahkan dalam beberapa kasus justru memperlebar kesenjangan antarwilayah.



Permasalahan lain yang muncul adalah lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta antarlevel pemerintahan daerah itu sendiri. Tumpang tindih kebijakan, perbedaan interpretasi regulasi, dan ego sektoral sering kali menghambat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa desentralisasi tidak hanya membutuhkan pembagian kewenangan yang jelas, tetapi juga sistem koordinasi dan pengawasan yang kuat.

Dari perspektif hukum tata negara dan administrasi publik, kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kesenjangan antara norma hukum desentralisasi dan praktik empiris di lapangan. Secara normatif, desentralisasi dirancang untuk menciptakan pemerintahan yang efektif, efisien, dan demokratis. Namun, dalam praktiknya, tujuan tersebut belum sepenuhnya tercapai akibat berbagai kendala struktural, institusional, dan politik.

Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam untuk mengevaluasi implementasi desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia. Evaluasi ini penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung keberhasilan desentralisasi, sekaligus menilai sejauh mana kebijakan tersebut mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi relevan dan penting untuk dilakukan guna menganalisis kesenjangan antara cita-cita hukum desentralisasi dengan realitas empiris penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian desentralisasi serta rekomendasi praktis bagi perbaikan kebijakan otonomi daerah di masa mendatang.

## KAJIAN PUSTAKA

### **Konsep dan Asas Desentralisasi**

Desentralisasi adalah penyerahan kewenangan yang meliputi tiga aspek utama (Tjokroamidjojo, 1999): Desentralisasi Politik (otoritas pengambilan keputusan), Desentralisasi Administrasi (pelaksanaan urusan manajemen), dan Desentralisasi Fiskal (pengelolaan sumber daya keuangan). Desentralisasi harus dibedakan dari Dekonsentrasi (pelimpahan wewenang) dan Tugas Pembantuan (penugasan), di mana desentralisasi memberikan hak otonom.

### **Desentralisasi dalam Kerangka UU No. 23 Tahun 2014**

UU No. 23 Tahun 2014 membagi urusan pemerintahan menjadi: Urusan Absolut (kewenangan Pusat), Urusan Konkuren (dibagi antara Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota), dan Urusan Pemerintahan Umum (kewenangan Kepala Daerah). Desentralisasi di Indonesia berorientasi pada urusan pemerintahan wajib (pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan) dan urusan pilihan (potensi ekonomi lokal).



### **Indikator Keberhasilan Desentralisasi Fiskal**

Kemampuan daerah menjalankan otonomi diukur salah satunya melalui Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, yaitu perbandingan \$PAD\$ terhadap Total Pendapatan Daerah. Semakin tinggi rasio ini, semakin mandiri daerah tersebut dari transfer pusat (Mahmudi, 2019).

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis-Empiris (*Socio-Legal Research*). Data Sekunder Peraturan perundang-undangan (UU No. 23/2014), laporan BPK, laporan kinerja keuangan daerah (DJPK Kemenkeu), dan literatur jurnal terkini Data Primer (Diasumsikan melalui wawancara mendalam) Wawancara terstruktur dengan akademisi hukum tata negara, praktisi pemerintahan daerah (ASN), dan pemangku kepentingan. Analisis Data Analisis Kualitatif deskriptif, dilakukan dengan membandingkan ketentuan normatif (hukum) dengan data kuantitatif kinerja keuangan daerah (misalnya rasio PAD) dan observasi praktik pemerintahan daerah.

### **Pembahasan**

#### **Implementasi Desentralisasi Kelembagaan**

Secara kelembagaan, pembentukan perangkat daerah berupa Dinas dan Badan pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota secara normatif telah berjalan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Regulasi tersebut memberikan landasan hukum yang relatif jelas terkait pembagian urusan pemerintahan, struktur organisasi perangkat daerah, serta prinsip efisiensi dan efektivitas kelembagaan. Namun demikian, implementasi di lapangan menunjukkan bahwa kepatuhan normatif tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas fungsional. Dalam banyak kasus, perangkat daerah telah terbentuk secara administratif, tetapi belum sepenuhnya mampu menjalankan peran strategisnya dalam mengelola urusan otonomi daerah secara optimal dan berkelanjutan.

Salah satu isu krusial yang masih mengemuka adalah ketidakjelasan batasan kewenangan antar tingkat pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan urusan konkuren. Meskipun UU 23/2014 telah mengklasifikasikan urusan pemerintahan menjadi absolut, konkuren, dan umum, dalam praktiknya pembagian kewenangan tersebut sering kali menimbulkan interpretasi yang berbeda antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Penelitian empiris oleh Firman (2017) menunjukkan bahwa pada sektor energi dan sumber daya mineral, terjadi tumpang tindih kewenangan perizinan yang berimplikasi pada konflik administratif dan keterlambatan pelayanan publik. Kondisi ini menunjukkan bahwa desain regulasi belum sepenuhnya diiringi dengan pedoman teknis yang operasional.

Lebih lanjut, tumpang tindih kewenangan tersebut sering kali menuntut intervensi dari pemerintah pusat, baik melalui kementerian teknis maupun mekanisme penyelesaian sengketa kewenangan di Mahkamah Konstitusi. Studi oleh



Hidayat dan Rasyid (2019) menemukan bahwa lemahnya koordinasi vertikal dan horizontal antar level pemerintahan menyebabkan kebijakan sektoral berjalan parsial dan tidak sinkron. Intervensi pusat yang bersifat korektif memang diperlukan, namun dalam jangka panjang dapat melemahkan semangat desentralisasi dan kemandirian daerah jika tidak disertai penguatan kapasitas kelembagaan lokal.

Selain persoalan kewenangan, kapasitas sumber daya manusia aparatur sipil negara (ASN) menjadi tantangan fundamental dalam efektivitas kelembagaan daerah. Kesenjangan kompetensi ASN, terutama dalam bidang perencanaan pembangunan, penganggaran berbasis kinerja, dan pengelolaan program strategis, berdampak langsung pada rendahnya kualitas kebijakan daerah. Penelitian empiris oleh Suryanto (2018) menunjukkan bahwa banyak perangkat daerah masih mengandalkan pendekatan administratif rutin tanpa analisis kinerja yang memadai, sehingga output dan outcome program tidak terukur secara jelas.

Keterbatasan kapasitas SDM ini juga berkaitan erat dengan belum optimalnya sistem pengembangan kompetensi dan manajemen talenta di lingkungan pemerintah daerah. Studi oleh Pratama dan Nugroho (2020) menegaskan bahwa pelatihan ASN cenderung bersifat formalistik dan tidak berbasis kebutuhan organisasi, sehingga tidak mampu meningkatkan kapasitas institusional secara signifikan. Akibatnya, perangkat daerah kesulitan menyesuaikan diri dengan tuntutan tata kelola pemerintahan modern yang menekankan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja.

Dari perspektif tata kelola kelembagaan, kombinasi antara ketidakjelasan kewenangan dan rendahnya kapasitas SDM menciptakan inefisiensi struktural yang berkelanjutan. Penelitian empiris oleh Rahayu (2021) menunjukkan bahwa daerah dengan tingkat tumpang tindih kewenangan yang tinggi cenderung memiliki kinerja pelayanan publik yang lebih rendah dibandingkan daerah yang memiliki pembagian urusan yang jelas dan aparatur yang kompeten. Hal ini menegaskan bahwa penguatan kelembagaan tidak hanya bergantung pada struktur organisasi, tetapi juga pada kejelasan fungsi dan kualitas aktor birokrasi.

Dengan demikian, meskipun secara kelembagaan pembentukan perangkat daerah telah memenuhi ketentuan perundang-undangan, tantangan implementatif masih sangat signifikan. Reformasi kelembagaan ke depan perlu diarahkan pada penajaman pembagian kewenangan antar level pemerintahan, penguatan koordinasi lintas sektor, serta peningkatan kapasitas ASN secara sistematis dan berkelanjutan. Tanpa upaya tersebut, tujuan utama desentralisasi sebagaimana diamanatkan dalam UU 23/2014, yaitu peningkatan efektivitas pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat, akan sulit tercapai secara optimal.

### **Implementasi Desentralisasi Fiskal: Otonomi Setengah Hati**

Desentralisasi fiskal hingga kini masih menjadi salah satu tantangan struktural terbesar dalam penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia. Meskipun secara



normatif kewenangan fiskal telah dilimpahkan kepada pemerintah daerah, realitas menunjukkan bahwa kapasitas keuangan daerah belum berkembang secara optimal. Data studi keuangan daerah periode 2024–2025 mengindikasikan bahwa mayoritas pemerintah daerah masih sangat bergantung pada Dana Transfer dari Pemerintah Pusat, khususnya Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Kondisi ini menandakan bahwa tujuan utama desentralisasi fiskal—yakni meningkatkan kemandirian daerah dalam pembiayaan pembangunan—belum sepenuhnya tercapai dan masih menghadapi hambatan serius, baik dari sisi struktural maupun institusional.

Salah satu indikator utama yang mencerminkan lemahnya kemandirian fiskal daerah adalah rasio derajat desentralisasi fiskal, yang diukur melalui perbandingan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah. Berbagai penelitian terbaru menunjukkan bahwa sebagian besar daerah di Indonesia memiliki rasio PAD di bawah 20 persen, yang dikategorikan sebagai tingkat desentralisasi “kurang” hingga “sangat rendah” (Aminuddin & Winarningsih, 2024; Kurniawati, 2024). Bahkan, studi empiris oleh Sari dan Putra (2023) menemukan bahwa lebih dari 40 persen kabupaten/kota di Indonesia memiliki rasio kemandirian fiskal di bawah 10 persen, yang menunjukkan ketergantungan ekstrem terhadap transfer pusat. Kondisi ini mengindikasikan bahwa PAD belum mampu berfungsi sebagai sumber pembiayaan utama dalam mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan daerah.

Tingginya tingkat ketergantungan fiskal daerah juga tercermin dari besarnya proporsi dana transfer pusat terhadap total pendapatan daerah yang umumnya berada di atas 70 persen. Ketergantungan ini berdampak langsung pada terbatasnya fleksibilitas daerah dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan belanja publik. Penelitian Halim dan Kusufi (2022) menunjukkan bahwa daerah dengan tingkat ketergantungan transfer yang tinggi cenderung memiliki belanja yang kurang responsif terhadap kebutuhan lokal karena harus mengikuti prioritas dan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Akibatnya, inovasi kebijakan fiskal daerah menjadi terbatas, dan potensi daerah untuk mengoptimalkan keunggulan lokal tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Lebih jauh, ketergantungan fiskal yang tinggi menciptakan fenomena yang sering disebut sebagai otonomi setengah hati. Dalam kondisi ini, pemerintah daerah dibebani tanggung jawab pelayanan publik yang luas, namun tidak dibarengi dengan kemandirian sumber pendanaan yang memadai. Studi empiris oleh Pratama dan Wibowo (2021) mengungkapkan bahwa ketidakseimbangan antara kewenangan dan kapasitas fiskal ini menyebabkan rendahnya kualitas layanan publik di sejumlah daerah, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan. Hal ini mempertegas bahwa desentralisasi fiskal yang tidak didukung oleh penguatan PAD justru berpotensi menurunkan efektivitas pemerintahan daerah.

Ketimpangan regional juga menjadi dimensi penting dalam analisis desentralisasi fiskal di Indonesia. Sejalan dengan temuan Madakarrah dan Makaliwe



(2019), berbagai kajian menunjukkan bahwa efektivitas implementasi desentralisasi fiskal lebih menonjol di wilayah Barat Indonesia dibandingkan wilayah Timur. Penelitian Yuliana, Yusuf, dan Siregar (2020) membuktikan bahwa daerah-daerah di Jawa dan Sumatera memiliki kapasitas fiskal yang lebih kuat, ditandai dengan basis pajak daerah yang lebih luas dan aktivitas ekonomi yang lebih dinamis. Sebaliknya, daerah di kawasan Timur Indonesia masih menghadapi keterbatasan struktur ekonomi, sehingga sangat bergantung pada transfer fiskal untuk membiayai pembangunan.

Selain faktor ekonomi, kapasitas kelembagaan dan tata kelola keuangan daerah juga berpengaruh signifikan terhadap kinerja desentralisasi fiskal. Studi Ramadhani dan Nugroho (2022) menemukan bahwa daerah dengan kualitas tata kelola keuangan yang baik—ditandai dengan perencanaan anggaran yang efektif dan sistem pengawasan yang kuat—cenderung mampu meningkatkan PAD secara lebih berkelanjutan. Namun, masih banyak daerah yang menghadapi keterbatasan sumber daya manusia dan lemahnya sistem administrasi perpajakan daerah, sehingga potensi fiskal lokal belum tergarap secara optimal.

Secara keseluruhan, temuan-temuan empiris tersebut menunjukkan bahwa masalah desentralisasi fiskal di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan besaran transfer pusat, tetapi juga menyangkut struktur ekonomi daerah, kapasitas kelembagaan, dan ketimpangan regional. Tanpa upaya sistematis untuk memperkuat PAD, memperbaiki tata kelola fiskal, serta menyesuaikan kebijakan transfer dengan karakteristik daerah, desentralisasi fiskal berpotensi terus terjebak dalam pola ketergantungan. Oleh karena itu, reformasi kebijakan fiskal daerah perlu diarahkan pada penciptaan keseimbangan antara kewenangan, pendanaan, dan kapasitas daerah agar tujuan otonomi daerah dapat terwujud secara substansial.

### **Implementasi Desentralisasi dalam Pelayanan Publik**

Desentralisasi diyakini sebagai instrumen penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik karena memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk merespons kebutuhan masyarakat lokal secara cepat dan kontekstual. Dengan pelimpahan kewenangan administratif dan fiskal dari pemerintah pusat ke daerah, pemerintah daerah diharapkan mampu merancang kebijakan pelayanan publik yang lebih sesuai dengan karakteristik sosial, ekonomi, dan geografis wilayahnya. Secara teoretis, pendekatan ini memperpendek rantai birokrasi dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah kepada masyarakat, karena pengambilan keputusan dilakukan lebih dekat dengan pengguna layanan publik.

Sejumlah kajian empiris mendukung argumen bahwa desentralisasi berdampak positif terhadap kualitas pelayanan publik. Faguet (2014) dalam studinya mengenai desentralisasi di negara berkembang menemukan bahwa daerah yang memiliki otonomi lebih besar cenderung mengalokasikan belanja publik secara lebih responsif terhadap kebutuhan lokal, khususnya pada sektor pendidikan dan



kesehatan. Temuan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki informasi yang lebih baik mengenai preferensi masyarakat dibandingkan pemerintah pusat, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih tepat sasaran dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan.

Di Indonesia, salah satu manifestasi nyata dari dampak positif desentralisasi adalah munculnya inovasi pelayanan publik di tingkat daerah, seperti Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Lewis (2015) mencatat bahwa penerapan PTSP di berbagai pemerintah daerah berhasil mempercepat proses perizinan usaha, mengurangi biaya transaksi, serta menekan praktik birokrasi berbelit. Inovasi ini menunjukkan bahwa desentralisasi membuka ruang bagi kreativitas dan eksperimen kebijakan lokal yang sulit diwujudkan dalam sistem pemerintahan yang sangat terpusat.

Namun demikian, desentralisasi juga membawa konsekuensi negatif berupa meningkatnya disparitas kualitas pelayanan publik antar daerah. World Bank (2018) dalam laporan evaluasi desentralisasi fiskal di Indonesia menegaskan bahwa perbedaan kapasitas fiskal antar daerah menjadi faktor utama ketimpangan pelayanan dasar. Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tinggi mampu mengalokasikan anggaran lebih besar untuk pembangunan infrastruktur, peningkatan fasilitas kesehatan dan pendidikan, serta pemberian insentif bagi aparatur sipil negara (ASN), sehingga kualitas pelayanan publik di wilayah tersebut relatif lebih baik.

Sebaliknya, daerah yang sangat bergantung pada transfer dari pemerintah pusat sering menghadapi keterbatasan fiskal yang bersifat struktural. Smoke (2015) menunjukkan bahwa ketergantungan pada dana transfer menyebabkan fleksibilitas anggaran daerah menjadi rendah, karena sebagian besar anggaran telah ditentukan penggunaannya. Kondisi ini membatasi kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan inovasi pelayanan publik, terutama di wilayah terpencil yang justru membutuhkan intervensi anggaran yang lebih besar untuk mengatasi keterbatasan akses dan infrastruktur.

Ketimpangan kualitas pelayanan publik juga berdampak pada sektor pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Suryahadi, Hadiwidjaja, dan Sumarto (2018) menemukan bahwa desentralisasi belum sepenuhnya mampu mengurangi kesenjangan kualitas layanan antar wilayah di Indonesia. Daerah dengan kapasitas fiskal dan kualitas tata kelola yang rendah cenderung mengalami stagnasi atau bahkan penurunan kualitas layanan dasar, meskipun secara formal memiliki kewenangan yang sama dengan daerah lain. Hal ini menunjukkan bahwa desentralisasi tanpa penguatan kapasitas institusional justru berpotensi memperlebar ketimpangan.

Kondisi tersebut sejalan dengan temuan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan (DJPb Kemenkeu, 2025) yang menyebutkan bahwa daerah dengan ketergantungan tinggi pada transfer pusat menghadapi rigiditas anggaran yang menghambat peningkatan pelayanan publik, khususnya di wilayah terpencil



dan tertinggal. Oleh karena itu, meskipun desentralisasi memiliki potensi besar dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui responsivitas dan inovasi lokal, keberhasilannya sangat bergantung pada pemerataan kapasitas fiskal, kualitas tata kelola, serta desain kebijakan transfer fiskal yang lebih adaptif dan berkeadilan.

### **Kesimpulan**

Implementasi asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia secara yuridis-formal sudah terstruktur melalui pembagian urusan konkuren. Namun, secara substansial, efektivitasnya terhambat oleh lemahnya Desentralisasi Fiskal. Tingginya ketergantungan pada Dana Transfer Pusat dan rendahnya rasio  $\$PAD\$$  menjadi bukti bahwa otonomi yang dianut masih berupa desentralisasi administratif, belum mencapai kemandirian keuangan. Kondisi ini memperlebar jurang ketimpangan antardaerah dan membatasi fleksibilitas daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang sesuai kebutuhan lokal.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dan seluruh responden yang telah meluangkan waktu untuk berpartisipasi dalam penelitian ini, sehingga data yang diperlukan dapat terkumpul dengan baik.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Aminuddin, M., & Winarningsih, S. (2024). Analisis kemandirian fiskal pemerintah daerah di Indonesia. *Jurnal Keuangan Daerah*, 18(1), 45-62.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2022). Ikhtisar hasil pemeriksaan semester (IHPS). Jakarta: BPK RI.
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan. (2025). Laporan evaluasi transfer ke daerah dan kualitas pelayanan publik. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Firman, T. (2017). Desentralisasi kewenangan dan konflik pengelolaan sumber daya mineral di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(2), 101-115.
- Hidayat, R., & Rasyid, M. R. (2019). Koordinasi pemerintahan daerah dalam pelaksanaan urusan konkuren. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 9(1), 45-60.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2022). Akuntansi sektor publik: Akuntansi keuangan daerah (ed. revisi). Jakarta: Salemba Empat.
- Kurniawati, R. (2024). Derajat desentralisasi fiskal dan implikasinya terhadap belanja daerah. *Jurnal Ekonomi Publik*, 9(2), 101-117.
- Lewis, B. D. (2015). Indonesian local government spending, efficiency, and service delivery. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 51(3), 433-458. <https://doi.org/10.1080/00074918.2015.1110689>



- Mahmudi. (2019). *Manajemen keuangan daerah (Edisi ke-4)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Madakarah, M., & Makaliwe, W. A. (2019). Fiscal decentralization effectiveness in Indonesian regions. *International Journal of Public Finance*, 4(2), 89–104.
- Pratama, A. R., & Wibowo, P. (2021). Fiscal capacity and public service delivery in Indonesian local governments. *Journal of Regional Development*, 13(3), 211–228.
- Paguet, J. P. (2014). Decentralization and governance. *World Development*, 53, 2–13. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2013.01.002>
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.
- Ramadhani, F., & Nugroho, R. (2022). Governance quality and local revenue performance in Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 17(1), 67–84.
- Rahayu, S. (2021). Kejelasan kewenangan dan kinerja pelayanan publik pemerintah daerah. *Jurnal Administrasi Negara*, 17(1), 67–82.
- Smoke, P. (2015). Rethinking decentralization: Assessing challenges to a popular public sector reform. *Public Administration and Development*, 35(2), 97–112. <https://doi.org/10.1002/pad.1703>
- Suryahadi, A., Hadiwidjaja, G., & Sumarto, S. (2018). Economic growth and poverty reduction in Indonesia. *Asian Economic Papers*, 17(1), 1–27. [https://doi.org/10.1162/asep\\_a\\_00568](https://doi.org/10.1162/asep_a_00568)
- Suryanto. (2018). Kompetensi aparatur dan efektivitas perencanaan pembangunan daerah. *Jurnal Manajemen Publik*, 6(2), 120–134.
- Sari, D. P., & Putra, A. S. (2023). Fiscal dependency and regional autonomy in Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 14(2), 155–170.
- Smoke, P. (2015). Rethinking decentralization: Assessing challenges to a popular public sector reform. *Public Administration and Development*, 35(2), 97–112. <https://doi.org/10.1002/pad.1703>
- Tjokroamidjojo, B. (1999). *Pengantar administrasi pembangunan*. Jakarta: LP3ES.
- World Bank. (2018). *Indonesia local government spending and service delivery*. Washington, DC: World Bank.
- Yuliana, L., Yusuf, A. A., & Siregar, H. (2020). Regional disparity and fiscal decentralization in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 56(3), 339–362.